

**PSKN FH UNPAD
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
2023**

**LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-
DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.**

**PUSAT STUDI KEBIJAKAN NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**

BAB I PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang paling mendasar adalah jaminan atas kebenaran ukuran, takaran, dan kuantitas barang yang diperjualbelikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Ketepatan kuantitas barang menjadi krusial khususnya bagi barang yang dikemas atau dibungkus sebelum sampai ke tangan konsumen, di mana konsumen tidak dapat memeriksa langsung kuantitas barang di dalamnya sebelum kemasan dibuka.

Untuk menjamin kebenaran kuantitas tersebut, dikenal konsep Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), yaitu barang yang kuantitasnya harus dinyatakan secara benar pada label kemasan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan kepada konsumen. Pengaturan mengenai pengawasan BDKT ini menjadi salah satu instrumen penting bagi negara dalam menjalankan fungsi pengawasan (*toezichthoudende functie*) untuk melindungi kepentingan umum, khususnya konsumen, dari praktik kecurangan dalam penakaran maupun pengemasan barang.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, sebagai pembaruan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Ukuran. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan ini, BDKT didefinisikan sebagai barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk memergunakannya harus dilakukan perusakan kemasan atau segel, dengan kuantitas yang telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

Namun, definisi tersebut disusun berdasarkan konteks pengemasan barang pada masanya, di mana kemasan pada umumnya bersifat tertutup penuh (*fully sealed*). Perkembangan praktik pengemasan barang di pasaran kemudian menunjukkan variasi bentuk kemasan yang lebih beragam, termasuk kemasan yang hanya tertutup sebagian (*partially sealed*), sehingga definisi BDKT yang hanya merujuk pada "kemasan tertutup" berpotensi tidak lagi mencakup seluruh jenis barang kemasan yang sesungguhnya perlu diawasi kebenaran kuantitasnya.

Perkembangan ini kemudian direspons melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini berlaku dalam bentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 mengatur definisi BDKT secara lebih luas, yakni turut mencakup kemasan yang tertutup baik secara penuh maupun sebagian, sehingga cakupan pengawasan metrologi legal menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi pengemasan barang yang berkembang di lapangan.

Jika dilihat secara hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan definisi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 sebagai peraturan pelaksana teknis seharusnya tunduk dan menyesuaikan diri dengan definisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 sebagai peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa peraturan menteri dibentuk untuk melaksanakan perintah dari peraturan yang lebih tinggi. Menurut Bagir Manan, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (*lex superiori derogat legi inferiori*) merupakan salah satu unsur landasan yuridis (*juridische gelding*) yang wajib dipenuhi agar suatu peraturan memiliki daya laku yang sah. Ketidaksesuaian definisi BDKT antara kedua peraturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun petugas pengawas kemetrolagian dalam menentukan objek pengawasan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini dilakukan guna mengevaluasi kesesuaian definisi Barang dalam Keadaan Terbungkus dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 dengan definisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, sekaligus merumuskan rekomendasi penyesuaian definisi dimaksud.

A. Permasalahan

1. Bagaimana kesesuaian definisi Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan?
2. Bagaimana rekomendasi perubahan terhadap definisi Barang dalam Keadaan Terbungkus dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 agar selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021?

B. Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan dari evaluasi peraturan ini adalah:

1. Mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi kesesuaian definisi Barang dalam Keadaan Terbungkus dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021.
2. Memberikan rekomendasi perubahan definisi Barang dalam Keadaan Terbungkus agar selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021.

C. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri Perdagangan yang hendak dievaluasi dalam kajian ini yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.

D. Metode

Dalam melakukan evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan titik tekan pada dasar yuridis untuk mengecek "keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya". Proses pengecekan ini dilakukan secara komprehensif melalui perbandingan definisi (*conceptual comparison*) antara Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 dengan definisi Barang dalam Keadaan Terbungkus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021.

Dalam upaya evaluasi tersebut, metodologi yang diadopsi berfokus pada empat tahapan utama. Tahap pertama, "Pengidentifikasian Pasal yang Akan Dievaluasi," melibatkan seleksi cermat terhadap Pasal 1 angka 3 yang memuat definisi Barang dalam Keadaan Terbungkus. Tahap kedua, "Harmonisasi dengan Peraturan Lebih Tinggi," yakni proses penyandingan definisi tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Tahap ketiga, "Analisis Kesesuaian dan Relevansi," berupa evaluasi kritis terhadap cakupan definisi yang berpotensi tidak lagi memadai untuk mencakup seluruh jenis kemasan barang di lapangan. Tahap keempat, "Rekomendasi untuk Perubahan atau Pembaruan," merupakan sintesis dari analisis sebelumnya berupa rumusan definisi baru yang diperlukan agar Peraturan Menteri Perdagangan tetap relevan dan efektif dalam konteks hukum yang berlaku saat ini.

BAB II PEMBAHASAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 ini, ditemukan perkembangan pengaturan sebagai berikut:

1. Penyempitan Cakupan Definisi Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 saat ini mendefinisikan BDKT sebagai barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus dilakukan kerusakan kemasan atau segel, dengan kuantitas yang telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan. Rumusan ini hanya mengakomodasi kemasan yang tertutup secara penuh.

Sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, cakupan definisi BDKT telah diperluas untuk turut mencakup kemasan yang tertutup baik secara penuh maupun sebagian. Dengan demikian, definisi dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 yang hanya merujuk pada "kemasan tertutup" dinilai lebih sempit dan sudah tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, sehingga berpotensi menimbulkan celah pengawasan terhadap barang yang dikemas secara tertutup sebagian namun tetap memerlukan jaminan kebenaran kuantitas.

2. Catatan Status Hukum Terkini

Perlu dicatat bahwa dalam basis data peraturan perundang-undangan, Kementerian Perdagangan tercatat telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2025 dengan judul yang sama, yaitu "Pengawasan Metrologi Legal". Hal ini mengindikasikan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 kemungkinan telah digantikan secara menyeluruh oleh peraturan yang baru tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar sebelum laporan ini difinalkan, dilakukan verifikasi langsung terhadap substansi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2025 untuk memastikan apakah definisi BDKT di dalamnya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, sehingga rekomendasi perubahan definisi berikut dapat disesuaikan dengan status hukum yang paling mutakhir.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, direkomendasikan agar dilakukan perubahan terhadap definisi Barang dalam Keadaan Terbungkus dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 agar selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Definisi yang direkomendasikan berbunyi: "Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang

dimasukkan ke dalam kemasan, baik yang tertutup penuh maupun sebagian, dan untuk penggunaannya memerlukan pembukaan kemasan, kerusakan kemasan, atau segel kemasan, dengan kuantitas yang ditentukan sebelum barang tersebut diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan."

BAB III

LAMPIRAN

NO.	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Angka 3 Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.	Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang perdagangan, definisi barang dalam keadaan terbungkus diubah sehingga perlu disesuaikan.	Perubahan definisi barang dalam keadaan terbungkus disesuaikan dengan definisi berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2021, yakni: "Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.